

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRANGIN

NOMOR : 141.3/02/KPTS/1/2022

TENTANG :

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 014
RUKUN WARGA 008 PERUM. GRIYA ALAM SENTOSA DESA PASIRANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR MASA BAKTI 2016-2021**

DAN

**PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 014
RUKUN WARGA 008 PERUM. GRIYA ALAM SENTOSA DESA PASIRANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR MASA BAKTI 2022-2027**



**DESA PASIRANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR**



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CILEUNGSI
KANTOR KEPALA DESA PASIRANGIN

Alamat : Jalan Raya Cileungsi – Setu Km. 2,5 Kode Pos 16820

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 141.3/02/KPTS/I/2022

TENTANG :

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 014
RUKUN WARGA 008 PERUM. GRIYA ALAM SENTOSA DESA PASIRANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR MASA BAKTI 2016-2021
DAN**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 014
RUKUN WARGA 008 PERUM. GRIYA ALAM SENTOSA DESA PASIRANGIN
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR MASA BAKTI 2022-2027**

KEPALA DESA PASIRANGIN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka dipandang perlu dibentuk lembaga masyarakat serta melanjutkan kepengurusan RT.014 RW.008 dikarenakan mengundurkan diri;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Bogor Nomor 9 Tahun 2011, perlu ditetapkan pengesahannya kepengurusan Rukun Tetangga dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomoor 5495);
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2092);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan oragnisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa; Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2); tentang pelaksana teknis Kewilayahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2011 nomor 57);
10. Peraturan Desa Pasirangin nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasirangin.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Ketua RT.014 RW.008 di Perumahan Griya Alam Sentosa RT.014 RW.008 Desa Pasirangin tentang Musyawarah Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga yang baru pada tanggal 9 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pemberentian Kepengurusan Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 008 Dusun IV Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor 2016-2021 atas pengabdian dan jasa-jasanya diucapkan terimakasih;
- KEDUA** : Mengesahkan pengangkatan pengurus definitif Rukun Tetangga 014 Rukun Warga 008 Dusun IV Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor masa bhakti 2022-2027;
- KETIGA** : Nama-nama kepengurusan definitif Rukun Tetangga 014 Warga 008 Dusun IV Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam diktum kedua tercantum dalam lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pertuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Pasirangin
Pada tanggal, 13 Januari 2022
KEPALA DESA PASIRANGIN,



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Camat Cileungsi;
2. Yth. Ketua BPD Pasirangin;
3. Yth. Kepala Dusun IV.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Pasirangin

Nomor : 141.3/02/KPTS/I/2022
Tanggal : 13 Januari 2022
Tentang : Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 014
Warga 008 Perumahan Griya Alam Sentosa Desa Pasirangin
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor masa bakti 2022-
2027.

**NAMA-NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA 014 RUKUN WARGA 008 DUSUN
IV DESA PASIRANGIN KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR MASA
BHAKTI 2022-2027**

No	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	Ket
1	a. ASWAN ASHARI b. UMAR KARIM	Penasehat	Griya Alam Sentosa	
2	SUGIYONO	Ketua	Griya Alam Sentosa	
3	a. EFID FATKHURROZAK b. SUDARMONO	Sekretaris	Griya Alam Sentosa	
4	a. RIWAYADI b. ANTONIUS WIBOWO AJI	Bendahara	Griya Alam Sentosa	
5	a. GIRI MURDIYANTO b. SUBUR c. SUTAR d. M. MUNTOSIL	Sie Keamanan	Griya Alam Sentosa	
6	a. KURNIAWAN SETIADJI b. FAJAR SODIQ c. MARKUS SUTARYO d. FITRA SUHARJO e. LILIK f. BERNADUS BARU	Sie Pemuda dan Olahraga	Griya Alam Sentosa	
7	a. SURYATNA b. HOLIDI c. M. YUSUF d. DWIYONO B PAIDIN e. SUTORO	Sie Sosial	Griya Alam Sentosa	
8	a. AGUS JAYA b. HERMAN FAUZI	Sie Umum	Griya Alam Sentosa	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	Ket
9	a. HARTONO b. SUPARDI c. ANDRI ANDESPAR d. ALIF e. NASOR f. DWI MARDIANTO g. RATIM h. ADE HERMANSYAH i. WAHID j. ALI MUNAWAR k. PURNOMO l. SUWADI m. AGUS SUGIYONO n. KUSTONO o. SAMAN p. KARNO	Sie Pembangunan dan Perawatan	Griya Alam Sentosa	
10	a. FAJAR HARI TRIYANTO b. YUNUS c. ANDI WIBOWO d. MARYANTO e. TEGUH INDARWANTO f. NOPRIANSYAH g. ARFIANTO h. M. MUNASEH i. AMAT MUSRODIN j. SUTIKNO k. PURNOMO l. KOSWARA	Koordinator Wilayah	Griya Alam Sentosa	

Ditetapkan di Pasirangin
 Pada tanggal, 13 Januari 2022
 KEPALA DESA PASIRANGIN,

